

## **Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak pada Mahasiswa Akuntansi di Universitas di Pulau Jawa sebagai Potensial Wajib Pajak**

### **Analysis of Factors Influencing Tax Compliance Among Accounting Students at Universities on Java Island as Potential Taxpayers**

**Kamiliya Muthia Azra Heriana<sup>1</sup>, Ferry Irawan<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

Email: [ferryirawan@upnvj.ac.id](mailto:ferryirawan@upnvj.ac.id)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di kalangan mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak. Penelitian menggunakan sampel sebanyak 172 responden yang dipilih melalui metode *accidental sampling*, dengan perhitungan sampel menggunakan rumus Lemeshow. Data dikumpulkan melalui kuesioner *online* dan dianalisis menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak (administratif dan pidana), *tax morale*, dan digitalisasi perpajakan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pada mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan program edukasi pajak, penerapan sanksi yang tegas dan adil, kampanye kesadaran pajak, serta pengembangan dan implementasi teknologi digital dalam sistem perpajakan.

**Kata Kunci:** pengetahuan pajak; sanksi pajak; *tax morale*; digitalisasi perpajakan; kepatuhan pajak calon wajib pajak

#### **ABSTRACT**

*This study analyses the factors affecting tax compliance among accounting students on Java Island, considering them potential taxpayers. The research utilizes a sample of 172 respondents, selected through accidental sampling, with sample size determined using the Lemeshow formula. Data were collected via an online questionnaire and analyzed using the Partial Least Squares (PLS) method with the SmartPLS application. The findings reveal that tax knowledge, tax sanctions (both administrative and criminal), tax morale, and tax digitalization positively and significantly impact tax compliance among accounting students on Java Island. Strategic actions are recommended to enhance compliance, including improving tax education programs, enforcing strict and fair penalties, conducting tax awareness campaigns, and advancing digital technology in the tax system.*

**Keywords:** *tax knowledge; tax sanctions; tax morale; tax digitization; prospective taxpayer compliance*

## PENDAHULUAN

*Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) atau Organisasi Kerja Sama Pembangunan dan Ekonomi mencatat bahwa *tax ratio* atau rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia cukup rendah jika dibandingkan dengan negara di Asia Pasifik. Berdasarkan laporan OECD, (2023b), *tax ratio* Indonesia berada di urutan ketiga terbawah dari 28 negara Asia Pasifik (Ningrum, 2023). Rasio pajak terhadap PDB Indonesia adalah 10,9% pada tahun 2021, di bawah rata-rata Asia dan Pasifik (29) sebesar 19,8% sebesar 8,9 poin persentase. Angka ini juga berada di bawah rata-rata OECD (34,1%) sebesar 23,2 poin persentase.

Demikian pula informasi yang diperoleh dari Buletin (Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 2023), dibandingkan negara-negara ASEAN, *tax ratio* Indonesia tergolong rendah yakni 10.39%, idealnya berada di 15%. Sedangkan untuk negara maju rata-rata memiliki *tax ratio* di atas 30% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Rendahnya *tax ratio* di Indonesia mencerminkan kurangnya kemandirian fiskal karena pendanaan untuk pembangunan belum sepenuhnya bergantung pada penerimaan pajak (OECD, 2023a). Melihat kenyataan tersebut, Indonesia perlu mengoptimalkan penerimaan pajak nasional agar keuangan negara menjadi lebih stabil dengan dibuatnya Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 (Sari et al., 2023).

Faisal Basri mengungkapkan bahwa meskipun ekonomi Indonesia tumbuh, banyak pendapatan tidak terdeteksi oleh sistem perpajakan, dan rasio pajak menurun (CNN Indonesia, 2024). Berdasarkan studi *International Tax Compact* pada 2010, menunjukkan ketidakpatuhan pajak di negara berkembang, termasuk ASEAN disebabkan oleh lemahnya hukum dan administrasi perpajakan (Wahyuni et al., 2022). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang digunakan untuk kemakmuran rakyat, tanpa imbalan langsung. Pajak menjadi sumber pendapatan penting bagi Indonesia, dengan kontribusi signifikan dibanding sektor lainnya (Sumule & Erawati, 2023).

Terdapat tiga sumber utama pendapatan negara, yaitu penerimaan perpajakan, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), serta dana hibah. Menurut laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Badan Pusat Statistik (2024), pada tahun 2023 penerimaan perpajakan menjadi sumber pendapatan negara paling besar, yaitu senilai Rp2.118,3 triliun, meningkat 4,12% dari tahun 2022 (Dianto & Kurnia, 2023). Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp515,8 triliun, turun 13,4% dari tahun sebelumnya. Selain penerimaan perpajakan dan PNBP, sumber pendapatan negara berasal dari dana hibah, yaitu senilai Rp3,1 triliun, merosot 45,6% dari tahun 2022. Tingginya pendapatan negara yang berasal dari pajak menjadikan penelitian mengenai prospek peningkatan pajak perlu dilakukan, salah satu cara yang dilakukan yaitu meneliti mengenai tingkat kepatuhan pajak.

Tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan faktor penting dalam menentukan penerimaan negara. *Tax compliance* mencerminkan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku (Hartinah et al., 2023). Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, niat seseorang memengaruhi perilaku mereka, dan sikap terhadap kepatuhan pajak dibentuk oleh keyakinan mereka tentang peraturan perpajakan (Lailiyah & Andriani, 2023). Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela, tanpa perlu adanya ancaman, pemeriksaan, atau sanksi pajak.

Salah satu yang berpotensi menjadi wajib pajak adalah mahasiswa. Mahasiswa menjadi calon wajib pajak potensial di masa yang akan datang karena mahasiswa sebagai calon karyawan di dunia kerja, pengusaha, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, dan pekerjaan lainnya,

sehingga akan menghasilkan pendapatan yang dikenakan pajak dan akan melakukan penyetoran, serta melaporkan pajaknya (Destia & Nurdin, 2022). Di Indonesia, penyumbang mahasiswa terbanyak berada di Pulau Jawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), jumlah mahasiswa pada tahun 2022 di DKI Jakarta berjumlah 701.366, mahasiswa di Jawa Barat berjumlah 859.997, mahasiswa di Jawa Tengah berjumlah 624.991, mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 401.863, mahasiswa di Jawa Timur berjumlah 889.761, mahasiswa di Banten berjumlah 1.382.989, sehingga total mahasiswa Pulau Jawa lebih dari 4,8 juta mahasiswa. Penelitian ini memfokuskan pada mahasiswa akuntansi yang berada di Pulau Jawa.

Saat ini, kesadaran pajak di Indonesia masih tergolong rendah, yakni hanya 11% masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak, 5% melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan), dan 0.1% taat membayar pajak (Lim et al., 2022). Melihat kenyataan tersebut, inklusivitas pajak atau literasi pajak di kalangan masyarakat perlu ditingkatkan, terutama generasi muda. Salah satu upaya dengan mendirikan Tax Center di perguruan tinggi yang memfokuskan diri pada edukasi, penelitian, dan pengajaran pajak (Kurniawan, 2020).

Menurut UNESCO Institute of Statistics (2020), generasi muda di rentang usia 15-24 tahun memiliki tingkat literasi 92%, meningkat signifikan dari 25% lima puluh tahun lalu. Target 2030, Indonesia dapat mencapai *Sustainable Development Goals*, yaitu memastikan seluruh generasi muda memiliki numerasi dan literasi yang baik (Damanik, 2024). Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi mahasiswa sebagai generasi muda calon wajib pajak dalam menumbuhkan niat untuk patuh pajak, yakni kepatuhan wajib pajak, yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, *tax morale*, dan digitalisasi pajak.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hantono & Sianturi (2021) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sedangkan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurnia & Amalia (2023) Lutfi et al., (2023) dan menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020), pengetahuan pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan pajak.

Tidak hanya itu penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2021), Mpofu (2020), dan Khozen & Setyowati, (2023), yang menunjukkan bahwa *tax morale* memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartinah et al., (2023) mengatakan jika *tax morale* tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Lailiyah & Andriani (2023), Otekunrin et al., (2021), dan Paulus & Tarmidi (2023)., yang menunjukkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulya (2020), yang menyatakan modernisasi sistem administrasi perpajakan menunjukkan tidak ada efek signifikan pada kepatuhan perpajakan. Adanya *research gap* pada penelitian terdahulu, memberikan peluang untuk penelitian lanjutan guna mengetahui lebih jelas hubungan antara pengetahuan pajak, sanksi pajak, *tax morale*, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang menjadi urgensi utama dalam penelitian ini.

## LANDASAN TEORI

### ***Theory of Planned Behaviour (TPB)***

*Theory of Planned Behaviour* (TPB) atau Teori Perilaku Terencana atau yang merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* atau teori perilaku beralasan yang melandasi penelitian ini. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) dikembangkan oleh Ajzen tahun 1991 (Chen & Yang, 2018). Ajzen berpendapat bahwa perilaku individu ditentukan oleh faktor utama berupa niat individual (*behaviour intention*) terhadap suatu perilaku. Atau bisa dikatakan bahwa perilaku yang dilakukan oleh individu disebabkan adanya niat untuk berperilaku. *Theory of Planned Behaviour* (TPB) menjelaskan bahwa tingkah laku individu terdiri dari 3 jenis konsep, antara lain *control beliefs*, *normative beliefs*, dan *behavioral beliefs*. Oleh karena itu, teori ini relevan dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak dalam melaksanakan kewajiban, serta perilaku wajib pajak yang dapat timbul karena adanya keinginan untuk mematuhi kebijakan peraturan pajak yang berlaku serta menjadi wajib pajak taat hukum (Hartinah et al., 2023).

### ***Teori Atribusi (Attribution theory)***

Teori atribusi (*attribution theory*) dicetuskan oleh Fritz Heider (1958). Pada teori ini dijelaskan mengenai kondisi dimana seseorang sedang mengamati perilaku orang lain dan mencoba menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal (berada dibawah kendali individu itu sendiri) atau eksternal (perilaku yang timbul karena situasi) (Diana & Basyir, 2022). Atau dengan kata lain, seseorang akan berusaha menjelaskan penyebab orang lain atau diri sendiri dalam bertingkah laku tertentu. Teori Atribusi adalah teori yang mampu menjelaskan potensi kepatuhan wajib pajak dalam memberi pandangan terhadap pajak itu sendiri (Karnowati & Handayani, 2021). Perilaku seseorang yang memengaruhi potensi kepatuhan calon wajib pajak secara internal adalah pengetahuan pajak dan *tax morale* sedangkan tindakan yang timbul akibat adanya faktor eksternal adalah sanksi pajak dan digitalisasi pajak.

### ***Kepatuhan Pajak***

Pajak sangatlah penting bagi sebuah negara karena merupakan sumber penerimaan terbesar (Dianto & Kurnia, 2023). Namun di Indonesia, tingkat kepatuhan pajak masih sangat rendah, untuk itu perlu ditingkatkan kembali kepatuhan pajak di Indonesia khususnya bagi generasi muda atau calon wajib pajak agar potensi kepatuhan pajak dalam diri individu dapat meningkat (Hartinah et al., 2023). Kepatuhan pajak merupakan perilaku individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Elsani & Tanno, 2023). Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh pengetahuan pajak, sanksi pajak, *tax morale*, dan digitalisasi perpajakan.

### ***Pengetahuan Pajak***

Pengetahuan pajak ialah pemahaman terkait perpajakan yang dimiliki wajib pajak yang mengacu pada Undang - Undang Perpajakan yang berlaku. Pengetahuan perpajakan dapat didapatkan melalui pelatihan, pendidikan, maupun sosialisasi. Semakin meningkatnya pengetahuan tentang perpajakan akan membuat wajib pajak semakin memahami mengenai manfaat ataupun akibat apabila tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Maka hal tersebut mendorong wajib pajak untuk secara sukarela melakukan kewajibannya dalam perpajakan (Lailiyah & Andriani, 2023). Mahasiswa sebagai calon wajib pajak yang terpelajar diharapkan memiliki sudut pandang yang lebih luas mengenai pentingnya membayar pajak serta menguasai pengetahuan pajak yang lebih mendalam (Destia & Nurdin, 2022). Menurut Putra (2020),

pengetahuan pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan menjadikan wajib pajak patuh terhadap pajak karena peraturan tersebut mencakup pemahaman mengenai hak ataupun kewajiban dari setiap wajib pajak. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian oleh Hantono & Sianturi (2021), yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

### **Sanksi Pajak**

Sanksi perpajakan berupa teguran ataupun hukuman apabila wajib pajak tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan atau dapat dikatakan sanksi perpajakan dapat menjadi alat agar wajib pajak tetap mematuhi aturan perpajakan (Elsani & Tanno, 2023). Menurut Hantono & Sianturi (2021), sanksi pajak memberikan dampak positif dalam meningkatkan Kepatuhan Pajak. Adanya kekuatan hukum berupa sanksi, akan menimbulkan rasa takut terhadap hukuman, sehingga menjadikan masyarakat semakin patuh terhadap perpajakan. Namun, Nugroho (2021), menyatakan sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hal ini disebabkan oleh anggapan masyarakat mengenai pemberlakuan sanksi pajak yang masih kurang tegas dan belum maksimalnya sosialisasi mengenai peraturan pajak yang berjalan, sehingga tidak memengaruhi tingkat kepatuhan.

### **Tax Morale**

*Tax morale* diartikan sebagai dorongan dalam diri untuk berkontribusi dalam pembangunan publik, yaitu melalui patuh serta taat dalam pembayaran pajak. Selain aspek ekonomi (seperti denda), penekanan pada aspek keperilakuan dalam hal ini, yaitu moral pajak dipandang cukup efektif diterapkan pada wajib pajak orang pribadi dalam usaha peningkatan penerimaan pajak. Sesuai dengan penelitian oleh Kurnia & Amalia (2023) yang mengatakan bahwa faktor moral perpajakan akan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan motivasi yang tepat, masyarakat menyadari bahwa pajak yang mereka bayarkan memang berkontribusi besar kepada negara maupun masyarakat. Namun, penelitian oleh Hartinah et al., (2023) mengatakan jika *tax morale* tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Digitalisasi Perpajakan**

Digitalisasi perpajakan merupakan sebuah inovasi kebaruan pada layanan pajak yang mana memberikan fasilitas berupa layanan perpajakan yang memanfaatkan jaringan internet atau *online* oleh pemerintah kepada wajib pajak yang dengan tujuan memberikan kemudahan dalam penggunaannya, seperti untuk melaporkan dan membayar pajak. DJP (Direktorat Jenderal Pajak) membuat inovasi pada sistem perpajakan di Indonesia dari manual ke digitalisasi yang berbasis *e-system* atau *online* seperti *E-Registration*, *E-SPT*, *E-Filing*, hingga *E-Billing* (Riyani & Sofianty, 2024). Mahasiswa merupakan generasi muda yang familiar terhadap penggunaan teknologi informasi, sehingga diharapkan lebih dapat memahami penerapan digitalisasi administrasi perpajakan yang lebih modern (Destia & Nurdin, 2022). Penelitian oleh Nugroho (2021) menyatakan bahwa *e-filing* memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penerapan sistem *e-filing* mempermudah wajib pajak untuk mengisi serta melaporkan pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian oleh Mulya (2020), yang menyatakan modernisasi sistem administrasi perpajakan menunjukkan tidak ada efek signifikan pada kepatuhan perpajakan. Karena kadang server Direktorat Jenderal Pajak mengalami gangguan khususnya pelaporan SPT Tahunan. Wajib Pajak lebih memilih melaporkan kewajibannya secara manual dengan

cara mengunjungi kantor pajak daripada menunggu perbaikan sistem.

Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak pada mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai potensial wajib pajak, yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, *tax morale*, dan digitalisasi perpajakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan dan objek yang diamati, dengan fokus pada mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Mahasiswa Akuntansi di Pulau Jawa Sebagai Calon Wajib Pajak**

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman mengenai peraturan ataupun Undang - Undang Perpajakan yang seharusnya dimiliki oleh wajib pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, pengetahuan pajak berkaitan dengan kepercayaan. Wajib pajak dengan kepercayaan yang tinggi akan meningkatkan pengetahuannya dalam perpajakan karena melakukan pelanggaran etika akan memicu rasa bersalah. Selain itu, pengetahuan akan membantu wajib pajak dalam memahami dan memengaruhi cara berpikir dalam melihat objek atau subjek tertentu seperti yang telah dijelaskan dalam teori atribusi. Berdasarkan teori atribusi pengetahuan pajak merupakan faktor internal yang menyebabkan seseorang melakukan kepatuhan pajak. Dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi, wajib pajak akan termotivasi untuk tetap patuh pada peraturan pajak, akibatnya kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Lailiyah & Andriani (2023). menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh Musimenta (2020) dan Darmayani & Hasibuan (2022). Berdasarkan pada *theory of planned behavior* dan teori atribusi serta penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan, yaitu

**H<sub>1</sub> : Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak.**

#### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Mahasiswa Akuntansi di Pulau Jawa Sebagai Calon Wajib Pajak**

*Theory of planned behavior* mengatakan aspek eksternal berupa sanksi dapat menimbulkan rasa takut yang akan mengurangi tingkat ketidakpatuhan individu. Sanksi yang diberikan dalam bentuk administratif maupun pidana akan berdampak pada tindakan wajib pajak dalam melaksanakan hak serta kewajiban pajaknya. Dalam teori atribusi, *tax morale* merupakan faktor internal yang menyebabkan wajib pajak melakukan tindakan patuh pada pajak (Karnowati & Handayani, 2021). Pemberlakuan sanksi pajak dapat menimbulkan kepatuhan pajak. Umumnya dalam kehidupan sehari-hari seseorang akan menghindari terkena sanksi, sehingga dengan adanya sanksi pada perpajakan memungkinkan wajib pajak akan menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia & Amalia (2023) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lutfi et al., (2023) dan Dewi & Supadmi (2022). Berdasarkan pada *theory of planned behavior* dan teori atribusi serta penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan, yaitu:

**H<sub>2</sub> : Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak.**

### **Pengaruh *Tax Morale* terhadap Kepatuhan Pajak Mahasiswa Akuntansi di Pulau Jawa Sebagai Calon Wajib Pajak**

*Tax morale* dijelaskan oleh TPB (*Theory of Planned Behavior*) yang menjelaskan bahwa sebelum seseorang mengambil sebuah tindakan, hendaknya ia memiliki niat, pengetahuan, keinginan, serta kesadaran sehingga termotivasi menjadi sebuah tindakan yang juga dijelaskan pada teori atribusi. Dalam teori atribusi, *tax morale* merupakan faktor internal yang menyebabkan wajib pajak melakukan tindakan patuh pada pajak. Sehingga wajib pajak dengan tingkat moral yang tinggi akan memiliki persepsi yang baik pula, sehingga setiap perilaku dan tindakannya akan terkontrol (*control belief*). Maka wajib pajak dengan moral yang baik akan menimbulkan perilaku kepatuhan dalam menjalankan kewajiban dalam hal perpajakannya. Penelitian oleh Nugroho (2021) mengatakan moral pajak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian Mpofo (2020) dan Khozen & Setyowati, (2023). Berdasarkan pada *theory of planned behavior* dan teori atribusi serta penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan, yaitu:


**H<sub>3</sub> : *Tax morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak.**

### **Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Mahasiswa Akuntansi di Pulau Jawa Sebagai Calon Wajib Pajak**

Digitalisasi pajak merupakan program sebagai bentuk inovasi perpajakan dengan tujuan untuk memperbaiki tingkat efisiensi agar mempermudah wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Penerapan digitalisasi pajak dijelaskan oleh *Theory of Planned Behavior* bahwa wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya ditentukan oleh niat serta perilaku. Munculnya niat menjadi faktor penentu dari dari wajib pajak dalam berperilaku. Hal ini juga dijelaskan dalam teori atribusi, digitalisasi pajak merupakan faktor eksternal yang menyebabkan wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Dengan digitalisasi pajak memberikan kemudahan administratif dengan memanfaatkan internet, dengan harapan segala proses pelayanan perpajakan dapat terjalankan dengan efektif dan efisien. Penelitian oleh Lailiyah & Andriani (2023) menyatakan bahwa penerapan *e-tax system* memiliki dampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Otekurin et al., (2021) dan Paulus & Tarmidi (2023). Berdasarkan pada *theory of planned behavior* dan teori atribusi serta penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan, yaitu:

**H<sub>4</sub> : Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak.**

Berdasarkan teori yang telah diuraikan, model penelitian dapat diuraikan sebagai berikut



**Gambar 1. Model Penelitian**

Sumber: Data Penelitian, 2024

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer. Populasi yang digunakan, yaitu seluruh mahasiswa aktif jurusan Akuntansi yang berada di Pulau Jawa. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental* sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti dan memenuhi syarat sebagai sumber data. Adapun kriteria responden pada penelitian ini adalah: 1) Mahasiswa aktif Akuntansi di Universitas yang berada di Pulau Jawa, 2) Mahasiswa Akuntansi yang sedang atau telah menempuh mata kuliah perpajakan, 3) Mahasiswa yang belum memiliki penghasilan maupun sudah memiliki penghasilan, namun belum tergolong diwajibkan membayar dan menyetorkan pajak, dan 4) Mahasiswa angkatan tahun 2019 - 2022. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2023), jumlah mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebanyak 417.882. Perhitungan sampel menggunakan rumus Lemeshow yang mengacu pada Darmayani & Hasibuan (2022) dan menghasilkan sampel minimal 100 responden. Kuesioner disebarakan secara *online* melalui *platform*, seperti Instagram, WhatsApp, X, LinkedIn, dan lainnya.”

### Metode Analisis dan Hipotesisi Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan teknis analisis data berupa *Partial Least Square* (PLS) dengan alat bantu aplikasi SmartPLS. *Partial Least Square* merupakan analisis multivariat untuk menghasilkan gambaran mengenai hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat (Destia & Nurdin, 2022). Data yang telah dikumpulkan akan di analisis mulai dari *outer model* yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, *inner model* terdiri dari *R-square*, *F-square*, dan *Q-square*, serta uji terakhir, yaitu pengujian hipotesis.

Model pengembangan menggunakan analisis jalur (*path analysis*) dengan regresi linear berganda yang diformasikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak

$\alpha$  = Konstanta

X1 = Pengetahuan Pajak

X2 = Sanksi Pajak

X3 = *Tax Morale*

X4 = Digitalisasi Perpajakan

$\beta_1, \dots, \beta_n$  = Koefisien arah regresi

$\varepsilon$  = *error*

Kesimpulan dari uji hipotesis dilihat dari nilai *path coefisien* yang diperoleh pada pengujian *inner model*. Jika nilai t-stat lebih besar dari nilai t-table 1,96 ( $\alpha$  5%) maka disimpulkan hipotesis yang diajukan dalam penelitian diterima.

### Operasional Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak calon wajib pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, sanksi pajak, *tax morale*, dan digitalisasi perpajakan. Setiap variabel pada penelitian ini akan diukur dengan skala *likert* 4 poin, yaitu 1) Sangat Tidak Setuju (STS), 2) Tidak Setuju (TS), 3) Setuju (S), dan 4) Sangat Setuju (SS).

#### 1. Kepatuhan Pajak Calon Wajib Pajak

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak calon wajib pajak. Kepatuhan pajak calon wajib pajak merupakan niat yang dimiliki oleh seorang calon wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan di masa yang akan datang. Indikator yang digunakan dalam variabel ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam mendaftar, memperhitungkan, membayar pajak, serta pelaporan pajak. Variabel kepatuhan calon wajib pajak diukur dengan mengembangkan instrumen yang digunakan oleh Wardani & Wati (2018), yaitu dengan memberikan sepuluh butir pernyataan kepada responden dengan pengukuran skala likert empat poin, yaitu 1) Sangat Tidak Setuju (STS), 2) Tidak Setuju (TS), 3) Setuju (S), dan 4) Sangat Setuju (SS).

#### 2. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan wawasan tentang perpajakan yang menjadi landasan bagi wajib pajak dalam melakukan tindakan ataupun kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perpajakan (Darmayani & Hasibuan, 2022). Indikator yang digunakan dalam variabel pengetahuan pajak adalah Pemahaman terkait tata cara perpajakan beserta ketentuan umumnya, pemahaman terkait sistem perpajakan, dan pemahaman terkait fungsi perpajakan di Indonesia. Variabel pengetahuan pajak diukur dengan mengembangkan instrumen yang digunakan oleh Wardani & Wati (2018), dengan memberikan sepuluh butir pernyataan kepada responden dengan pengukuran skala likert empat poin, yaitu 1) Sangat Tidak Setuju (STS), 2) Tidak Setuju (TS), 3) Setuju (S), dan 4) Sangat Setuju (SS).

#### 3. Sanksi Pajak

Sanksi pajak dianggap sebagai alat untuk meminimalisir pelanggaran aturan pajak oleh wajib pajak serta memberikan rasa takut dan jera kepada wajib pajak dalam melakukan pelanggaran pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (Paulus & Tarmidi, 2023). Indikator yang digunakan dalam variabel sanksi pajak adalah keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi, tingkat penerapan sanksi, sanksi

digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Variabel sanksi pajak diukur dengan mengembangkan instrumen yang digunakan oleh Hantono & Sianturi (2021) dengan memberikan sembilan butir pernyataan kepada responden dengan pengukuran skala likert empat poin, yaitu 1) Sangat Tidak Setuju (STS), 2) Tidak Setuju (TS), 3) Setuju (S), dan 4) Sangat Setuju (SS).

#### 4. *Tax Morale*

*Tax morale* merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri wajib pajak untuk membayar pajak guna melaksanakan kewajiban pajak (Lailiyah & Andriani, 2023). Indikator yang digunakan dalam variabel moral pajak adalah persepsi mengenai etika, perasaan bersalah, dan prinsip hidup. Moral pajak diukur dengan mengembangkan instrumen yang digunakan oleh Artha & Setiawan (2016) dengan memberikan enam butir pernyataan kepada responden dengan pengukuran skala likert empat poin yang terdiri dari 1) Sangat Tidak Setuju (STS), 2) Tidak Setuju (TS), 3) Setuju (S), dan 4) Sangat Setuju (SS).

#### 5. Digitalisasi perpajakan

Digitalisasi perpajakan, yaitu sebuah program sebagai bentuk inovasi dalam perpajakan dengan tujuan untuk memperbaiki tingkat efisiensi dalam sistem perpajakan (Tambun & Riandini, 2022). Indikator yang digunakan dalam variabel digitalisasi pajak adalah persepsi tentang pemberlakuan sistem pelayanan *online*, persepsi kemudahan, dan sikap wajib pajak. Variabel digitalisasi pajak diukur dengan mengembangkan instrumen yang digunakan oleh Puspanita et al., (2021) dengan memberikan sepuluh butir pernyataan kepada responden dengan pengukuran skala likert empat poin yang terdiri dari 1) Sangat Tidak Setuju (STS), 2) Tidak Setuju (TS), 3) Setuju (S), dan 4) Sangat Setuju (SS).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Sebaran Data Responden

Penyebaran kuesioner dalam bentuk *Google Form* disebarikan melalui media sosial kepada mahasiswa Akuntansi di Pulau Jawa yang sudah mendapatkan mata kuliah perpajakan, yang mencakup provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Proses penyebaran kuesioner berlangsung selama dua minggu, dimulai pada tanggal 13 Mei 2024 hingga 26 Mei 2024. Peneliti menggunakan *platform* media sosial, seperti Twitter, Instagram, LinkedIn, dan WhatsApp untuk menyebarkan kuesioner. Upaya ini berhasil mengumpulkan sebanyak 172 responden yang memenuhi kriteria.

Tabel 1. Sebaran Data Responden

No	Provinsi	Jumlah	Presentase
1	Banten	5	2,91%
2	Jawa Barat	32	18,60%
3	DKI Jakarta	40	23,26%
4	Jawa Tengah	32	18,60%
5	DI Yogyakarta	18	10,47%
6	Jawa Timur	45	26,16%

Sumber Data: Data Diolah dengan SmartPLS (2024)

Berdasarkan tabel 1. dapat dilihat bahwa responden terbanyak berada di Jawa Timur sebanyak 45 mahasiswa (26,16%), DKI Jakarta sebanyak 40 mahasiswa (23,26%), Jawa barat yakni sebanyak 32 mahasiswa (18,60%), Jawa Tengah sebanyak 32 mahasiswa (18,60%), DI Yogyakarta sebanyak 18 mahasiswa (10,47%) dan responden paling sedikit di Banten sebanyak 5 mahasiswa atau 2,91% dari seluruh responden yang ada.

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menjelaskan informasi karakteristik responden dari setiap variabel penelitian dengan menggunakan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Statistik deskriptif dapat disajikan di Tabel 2. berikut ini:


**Tabel 2. Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Item Pernyataan	Min	Max	Mean	Standar Deviasi
Pengetahuan Pajak	172	10	1	4	3.38	0.74
Sanksi Pajak	172	9	1	4	3.33	0.69
Tax Morale	172	6	1	4	3.17	0.75
Digitalisasi Perpajakan	172	10	1	4	3.34	0.68
Kepatuhan Pajak Calon Wajib Pajak	172	10	1	4	3.44	0.64

Sumber Data: Data Diolah dengan SmartPLS (2024)

Berdasarkan Tabel 2, variabel pengetahuan pajak terdiri dari 10 pernyataan dengan nilai standar deviasi sebesar 0,74 dan nilai rata-rata sebesar 3,38, yang menunjukkan kategori setuju. Ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden cenderung setuju bahwa pengetahuan pajak calon wajib pajak diperoleh melalui pelatihan, pendidikan, atau sosialisasi. Variabel sanksi pajak memiliki 9 pernyataan dengan nilai standar deviasi sebesar 0,69 dan nilai rata-rata sebesar 3,33, juga pada skala poin 3 dalam kategori setuju. Ini menunjukkan bahwa responden umumnya setuju bahwa calon wajib pajak mengetahui sanksi yang berlaku jika terlambat melaporkan pajak. Variabel tax morale memiliki 6 pernyataan dengan nilai standar deviasi sebesar 0,75 dan nilai rata-rata 3,17, yang menunjukkan bahwa responden setuju bahwa kesadaran pajak mendorong perasaan bersalah dan melanggar etika jika tidak mematuhi aturan pajak. Variabel digitalisasi perpajakan memiliki 10 pernyataan dengan nilai standar deviasi sebesar 0,68 dan nilai rata-rata 3,34, yang menunjukkan bahwa responden setuju bahwa digitalisasi perpajakan mempermudah proses pelaporan pajak bagi calon wajib pajak. Di sisi lain, variabel potensi kepatuhan pajak memiliki 10 pernyataan dengan nilai standar deviasi sebesar 0,64 dan nilai rata-rata 3,44, yang termasuk dalam skala poin 3 dengan kategori setuju. Ini menunjukkan bahwa calon wajib pajak umumnya setuju untuk melakukan pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengujian *outer model* dan hipotesis menggunakan Smart PLS 4.0. Pengujian pada *outer model* dilakukan untuk mengevaluasi seberapa valid dan dapat diandalkan indikator yang digunakan dalam setiap variabel penelitian. Dalam mengevaluasi *outer model*, terdapat tiga kriteria yang digunakan, yaitu: validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas komposit. Suatu variabel dikatakan memenuhi validitas konvergen jika faktor muatan (*loading factor*) dari setiap indikator lebih besar dari 0,7 dan nilai Ekstrak Varians Rata-rata (AVE) dari variabel tersebut lebih besar dari 0,5.



**Gambar 2. Output Model Pengujian PLS Modifikasi**  
*Sumber: Data Penelitian, 2024*

**Pengujian Convergent Validity**

Pengujian *Convergent Validity* dilakukan dengan melihat hasil uji *outer loading* dan AVE. Sebuah model akan dikatakan valid apabila nilai *outer loading*-nya > 0,70 (Musyaffi et al., 2022). *Output SmartPLS* untuk *loading factor* memberikan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3. Output Outer Model**

ITEM	OUTER LOADING
Pengetahuan Pajak	
X1.1	0.778

X1.2	0.812
X1.3	0.783
X1.4	0.777
X1.5	0.743
X1.6	0.764
X1.7	0.718
X1.8	0.779
X1.9	0.826
X1.10	0.741
<hr/>	
<b>Sanksi Pajak</b>	
X2.1	0.767
X2.2	0.740
X2.3	0.782
X2.4	0.730
X2.5	0.726
X2.6	0.789
X2.7	0.781
X2.8	0.776
X2.9	0.805
<hr/>	
<b>Tax Morale</b>	
X3.1	0.767
X3.2	0.837
X3.3	0.813
X3.4	0.787
X3.5	0.776
X3.6	0.822
<hr/>	
<b>Digitalisasi Pajak</b>	
X4.1	0.833
X4.2	0.755
X4.3	0.793
X4.4	0.797
X4.5	0.716
X4.6	0.800
X4.7	0.819
X4.8	0.766
X4.9	0.777
X4.10	0.777
<hr/>	
<b>Kepatuhan Pajak Calon Wajib Pajak</b>	
Y1	0.800
Y2	0.812
Y3	0.838
Y4	0.816
Y5	0.826
Y6	0.785
Y7	0.846
Y8	0.767

Y9	0.820
Y10	0.844

Sumber Data: Data Diolah dengan SmartPLS (2024)

Mengacu pada tabel 3, dapat dilihat bahwa hasil pada setiap indikator atau *outer loadings* lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa semua indikator dianggap valid karena telah memenuhi standar validitas konvergen dan dapat dianalisis lebih lanjut.

#### Pengujian *Average Variance Extracted (AVE)*

Metode lain untuk melihat validitas sebuah data dengan melihat nilai *square root of average variance extracted (AVE)*. Suatu konstruk dianggap valid jika nilai AVE lebih dari 0.5 (Musyaffi et al., 2022). Berikut ini adalah hasil perhitungan *Average Variance Extracted (AVE)* menggunakan SmartPLS 4.0:

**Tabel 4. Output *Average Variance Extracted***

	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Pengetahuan Pajak (X1)	0.597
Sanksi Pajak (X2)	0.588
Tax Morale (X3)	0.641
Digitalisasi Pajak (X4)	0.618
Kepatuhan Pajak Calon Wajib Pajak (Y)	0.665

Sumber Data: Data Diolah dengan SmartPLS (2024)

Mengacu pada Tabel 4, nilai AVE untuk setiap variabel penelitian melebihi 0,5. Oleh karena itu, variabel-variabel penelitian ini dapat dianggap valid dan layak digunakan untuk penelitian serta dapat dianalisis lebih lanjut.

#### Pengujian *Cross Loading* dan *Fornell-Lacker*

Uji validitas diskriminan dapat dilakukan menggunakan metode *cross loading* dan *Fornell-Larcker*. Dalam pengujian *cross loading*, validitas diskriminan terpenuhi jika setiap *item* pengukuran memiliki korelasi yang lebih tinggi dengan variabel yang diukurnya dibandingkan dengan korelasinya terhadap variabel lain. Dengan kata lain, setiap *item* harus menunjukkan korelasi tertinggi dengan variabel yang diukurnya sendiri, sehingga validitas diskriminan dapat dianggap terpenuhi.

**Tabel 5. Output *Cross Loading***

	Pengetahuan Pajak	Sanksi Pajak	Tax Morale	Digitalisasi Pajak	Kepatuhan Pajak
X1.1	0.778	0.464	0.281	0.527	0.421
X1.2	0.812	0.456	0.355	0.604	0.494
X1.3	0.783	0.562	0.360	0.586	0.533
X1.4	0.777	0.441	0.373	0.536	0.465
X1.5	0.743	0.485	0.323	0.537	0.492
X1.6	0.764	0.444	0.316	0.482	0.457
X1.7	0.718	0.388	0.355	0.449	0.416
X1.8	0.779	0.601	0.345	0.507	0.531

<b>X1.9</b>	<b>0.826</b>	0.540	0.351	0.565	0.557
<b>X1.10</b>	<b>0.741</b>	0.513	0.388	0.527	0.524
<b>X2.1</b>	0.465	<b>0.767</b>	0.437	0.519	0.469
<b>X2.2</b>	0.412	<b>0.740</b>	0.375	0.431	0.438
<b>X2.3</b>	0.434	<b>0.782</b>	0.421	0.485	0.502
<b>X2.4</b>	0.411	<b>0.730</b>	0.271	0.373	0.446
<b>X2.5</b>	0.528	<b>0.726</b>	0.344	0.520	0.494
<b>X2.6</b>	0.553	<b>0.789</b>	0.349	0.506	0.562
<b>X2.7</b>	0.490	<b>0.781</b>	0.390	0.506	0.475
<b>X2.8</b>	0.503	<b>0.776</b>	0.313	0.467	0.482
<b>X2.9</b>	0.589	<b>0.805</b>	0.397	0.574	0.505
<b>X3.1</b>	0.443	0.498	<b>0.767</b>	0.454	0.559
<b>X3.2</b>	0.303	0.313	<b>0.837</b>	0.351	0.462
<b>X3.3</b>	0.361	0.316	<b>0.813</b>	0.360	0.478
<b>X3.4</b>	0.248	0.362	<b>0.787</b>	0.347	0.484
<b>X3.5</b>	0.420	0.386	<b>0.776</b>	0.416	0.520
<b>X3.6</b>	0.349	0.396	<b>0.822</b>	0.330	0.525
<b>X4.1</b>	0.584	0.556	0.409	<b>0.833</b>	0.600
<b>X4.2</b>	0.520	0.481	0.296	<b>0.755</b>	0.450
<b>X4.3</b>	0.546	0.590	0.382	<b>0.793</b>	0.544
<b>X4.4</b>	0.512	0.452	0.357	<b>0.797</b>	0.512
<b>X4.5</b>	0.496	0.494	0.399	<b>0.716</b>	0.557
<b>X4.6</b>	0.565	0.543	0.417	<b>0.800</b>	0.531
<b>X4.7</b>	0.484	0.411	0.442	<b>0.819</b>	0.578
<b>X4.8</b>	0.556	0.482	0.346	<b>0.766</b>	0.513
<b>X4.9</b>	0.564	0.494	0.343	<b>0.777</b>	0.525
<b>X4.10</b>	0.604	0.507	0.310	<b>0.802</b>	0.561
<b>Y1</b>	0.462	0.462	0.542	0.518	<b>0.800</b>
<b>Y2</b>	0.481	0.442	0.517	0.555	<b>0.812</b>
<b>Y3</b>	0.509	0.567	0.571	0.571	<b>0.838</b>
<b>Y4</b>	0.560	0.575	0.488	0.561	<b>0.816</b>
<b>Y5</b>	0.587	0.530	0.494	0.619	<b>0.826</b>
<b>Y6</b>	0.530	0.555	0.471	0.535	<b>0.785</b>
<b>Y7</b>	0.519	0.522	0.540	0.572	<b>0.846</b>
<b>Y8</b>	0.490	0.490	0.484	0.522	<b>0.767</b>
<b>Y9</b>	0.463	0.440	0.524	0.547	<b>0.820</b>
<b>Y10</b>	0.590	0.593	0.538	0.590	<b>0.844</b>

Sumber Data: Data Diolah dengan SmartPLS (2024)

Berdasarkan Tabel 5, setiap pernyataan pada variabel penelitian memiliki nilai *cross loading* tertinggi pada variabelnya sendiri dibandingkan dengan variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi validitas diskriminan. Selain *cross loading*, validitas diskriminan juga dapat dilihat dari nilai *Fornell-Larcker Criterion*. Menurut Kriteria *Fornell-Larcker*, validitas diskriminan terpenuhi jika nilai korelasi variabel dengan konstruksya sendiri lebih tinggi daripada nilai korelasi dengan konstruk lainnya (Ghozali, 2016). Berikut ini adalah hasil uji validitas diskriminan menggunakan metode Kriteria *Fornell-Larcker*.

**Tabel 6. Output Fornell-Lacker**

	Digitalisasi Pajak	Pengetahuan Pajak	Kepatuhan Pajak Calon Wajib Pajak	Sanksi Pajak	Tax Morale
Digitalisasi Pajak	0.786				
Pengetahuan Pajak	0.691	0.773			
Kepatuhan Pajak Calon Wajib Pajak	0.686	0.638	0.816		
Sanksi Pajak	0.637	0.639	0.636	0.767	
Tax Morale	0.473	0.447	0.634	0.478	0.801

Sumber Data: Data Diolah dengan SmartPLS (2024)

Tabel 6. menunjukkan bahwa nilai dari setiap variabel lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasinya dengan konstruk lain, yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1) sebesar 0.773, Sanksi Pajak (X2) sebesar 0.767, Tax Morale (X3) sebesar 0.801, Digitalisasi Pajak (X4) sebesar 0.786, dan Potensi Kepatuhan Pajak (Y) sebesar 0.816. Dengan demikian, menurut kriteria *Fornell-Larcker*, validitas diskriminan telah terpenuhi.

#### **Pengujian Composite Reability**

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk menilai sejauh mana akurasi, konsistensi, dan kemampuan suatu instrumen dalam mengukur suatu konstruk tertentu. Berdasarkan Musyaffi et al (2022), reliabilitas dapat diukur melalui nilai *composite reliability* dan *Cronbach's Alpha*. Jika nilai *composite reliability* lebih besar dari 0.7, maka konstruk dianggap reliabel. Berikut ini adalah nilai *composite reliability* yang diperoleh dari pengolahan data menggunakan SmartPLS 4.0.

**Tabel 7. Output Composite Realibility**

	Composite Reliability
Pengetahuan Pajak (X1)	0.937
Sanski Pajak (X2)	0.928
Tax Morale (X3)	0.915
Digitalisasi Pajak (X4)	0.942
Kepatuhan Pajak Calon Wajib Pajak (Y)	0.952

Sumber Data: Data Diolah dengan SmartPLS (2024)

Tabel 7. menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *Composite Reliability* di atas 0,7. Rinciannya sebagai berikut Pengetahuan Perpajakan (X1) sebesar 0.937, Sanksi Pajak (X2) sebesar 0.928, Tax Morale (X3) sebesar 0.915, Digitalisasi Pajak (X4) sebesar 0.942, dan Potensi Kepatuhan Pajak (Y) sebesar 0.952. Oleh karena itu, reliabilitas data telah terpenuhi.

#### **Pengujian Cronbach's Alpha**

Selain nilai *composite reliability*, uji reliabilitas juga dapat dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha*. Nilai ini harus lebih dari 0.7 untuk dianggap andal (Setiawan, 2020). Berikut hasil perhitungan *Cronbach's Alpha* dengan SmartPLS 4.0:

**Tabel 8. Output Cronbach's Alpha**

	<b>Cronbach's Alpha</b>
Pengetahuan Pajak (X1)	0.925
Sanksi Pajak (X2)	0.912
Tax Morale (X3)	0.888
Digitalisasi Pajak (X4)	0.931
Kepatuhan Pajak Calon Wajib Pajak (Y)	0.944

Sumber Data: Data Diolah dengan SmartPLS (2024)

Berdasarkan tabel 8, nilai *Cronbach's Alpha* untuk setiap variabel lebih dari 0.7 dengan rincian variabel Pengetahuan Pajak (X1) adalah 0.925, Sanksi Pajak (X2) adalah 0.912, *Tax Morale* (X3) adalah 0.888, Digitalisasi Pajak (X4) adalah 0.931, dan Potensi Kepatuhan Pajak (Y) adalah 0.944. Hasil ini menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memenuhi persyaratan, yang berarti setiap variabel memiliki tingkat keandalan yang tinggi.

### Pengujian R-Square, Q Square

Pengujian *inner model* dilaksanakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel, nilai signifikansi, dan *R-square* dalam suatu model penelitian. Uji *R-Square* atau  $R^2$  merupakan uji yang dilakukan untuk memastikan apakah ada pengaruh antara variabel-variabel dependen dengan variabel independen. Berikut adalah hasil dari uji *R-Square*:

**Tabel 9. Output R-Square**

	<b>R - Square</b>	<b>R Square Adjusted</b>	<b>Q Square</b>
Kepatuhan Pajak Calon Wajib Pajak	0.637	0.628	0.415

Sumber Data: Data Diolah dengan SmartPLS (2024)

Dalam Tabel 9, nilai *Ajusted R-Square* untuk variabel potensi kepatuhan pajak adalah 0.628. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 62.8% variasi kepatuhan pajak calon wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel, seperti pengetahuan pajak, sanksi pajak, *tax morale*, dan digitalisasi pajak. Sedangkan 37.2% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Nilai *F Square* yang tercatat dalam penelitian ini uji *F-Square* menghasilkan nilai yang relatif kecil karena rentang nilai *F Square* antara 0.02 hingga 0.15 untuk semua variabel terhadap variabel Y. Sementara itu, uji *Q-Square* atau *prediction relevance* adalah metode yang digunakan untuk menilai kualitas observasi yang dihasilkan oleh sebuah model, serta perkiraan pengukurannya. Nilai  $Q^2$  dianggap baik jika nilainya  $> 0$ , sedangkan jika nilainya  $< 0$ , maka observasi tersebut dianggap tidak baik (Setiawan, 2020). Hasil uji *Q-square* menunjukkan angka 0.415, yang menandakan bahwa penelitian ini memiliki nilai observasi yang baik karena  $Q square > 0$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa model memiliki *predictive relevance*.

### Pengujian Signifikansi dan Hipotesis

Pada tabel dibawah ini menunjukkan uji *inner model* dilakukan melalui metode *bootstrapping* yang menghasilkan nilai *path coefficient* yang digunakan untuk menguji hipotesis terkait hubungan antar variabel.

**Tabel 10. Output Metode Bootstrapping**

Hipotesis	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics	P Values
PENGETAHUAN PAJAK -> KEPATUHAN PAJAK CALON WAJIB PAJAK	0.169	0.169	0.058	2.928	0.003
SANKSI PAJAK -> KEPATUHAN PAJAK CALON WAJIB PAJAK	0.180	0.184	0.080	2.268	0.023
TAX MORALE -> KEPATUHAN PAJAK CALON WAJIB PAJAK	0.331	0.327	0.101	3.269	0.001
DIGITALISASI PERPAJAKAN -> KEPATUHAN PAJAK CALON WAJIB PAJAK	0.298	0.301	0.089	3.362	0.001

Sumber Data: Data Diolah dengan SmartPLS (2024)

**Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Mahasiswa Akuntansi di Pulau Jawa Sebagai Calon Wajib Pajak**

Berdasarkan Tabel 10. Nilai sampel asli dari hipotesis pertama menunjukkan angka positif sebesar 0,169, yang mengindikasikan bahwa pengetahuan pajak berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak. Nilai statistik t untuk variabel pengetahuan pajak adalah  $2,928 > 1,974$  dan nilai *p-value* adalah  $0,003 < 0,05$ , sehingga hipotesis pertama dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa calon wajib pajak dengan pengetahuan yang tinggi tentang perpajakan cenderung lebih patuh. Pemahaman yang memadai tentang jenis-jenis pajak, tarif, prosedur pelaporan, dan tenggat waktu pembayaran membuat calon wajib pajak lebih memahami kewajiban mereka, mengurangi risiko kesalahan dan kelalaian. Selain itu, pengetahuan yang baik tentang sanksi dan denda akibat ketidakpatuhan membuat calon wajib pajak lebih berhati-hati. Hal ini juga sejalan dengan *Theory of Planned Behavior*, pengetahuan pajak berkaitan dengan kepercayaan. Calon wajib pajak dengan kepercayaan yang tinggi akan meningkatkan pengetahuannya dalam perpajakan karena melakukan pelanggaran etika akan memicu rasa bersalah. Selain itu, sejalan pula dengan teori atribusi, pengetahuan pajak merupakan faktor internal yang menyebabkan seseorang melakukan kepatuhan pajak. Dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi, wajib pajak akan termotivasi untuk tetap patuh pada peraturan pajak, akibatnya potensi kepatuhan wajib pajak akan meningkat

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Lailiyah & Andriani, 2023), Musimenta (2020), dan Darmayani & Hasibuan (2022) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berdampak positif signifikan terhadap potensi kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hantono & Sianturi (2021), yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap potensi kepatuhan pajak.

### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Mahasiswa Akuntansi di Pulau Jawa Sebagai Calon Wajib Pajak**

Nilai sampel asli dari hipotesis ketiga menunjukkan nilai positif sebesar 0.180, yang berarti bahwa sanksi pajak berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak. Nilai statistik  $t$  untuk variabel sanksi pajak adalah 2,268 > 1,974 dan nilai  $p$ -value adalah 0,023 < 0,05, sehingga hipotesis kedua dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi yang diberlakukan baik dalam bentuk administratif maupun pidana akan memengaruhi tindakan calon wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban pajaknya kelak. Ini sesuai dengan teori atribusi menjelaskan bahwa faktor eksternal yang dapat menyebabkan seseorang membayar pajak tepat waktu adalah sanksi pajak. Sanksi pajak dibuat oleh pemerintah agar wajib pajak melakukan kewajibannya bila tidak akan dikenakan sanksi. Pemberlakuan sanksi pajak dapat menimbulkan meningkatnya potensi kepatuhan pajak. Umumnya dalam kehidupan sehari-hari seseorang akan menghindari terkena sanksi, sehingga dengan adanya sanksi pada perpajakan memungkinkan calon wajib pajak akan menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela di masa yang akan mendatang ketika mereka sudah sah dinyatakan sebagai wajib pajak secara hukum.

Hasil penelitian searah dengan penelitian dari Kurnia & Amalia (2023), Lutfi et al., (2023) dan Dewi & Supadmi (2022) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki dampak signifikan terhadap potensi kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2021) bertentangan dengan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap potensi perilaku kepatuhan pajak.

### **Pengaruh *Tax Morale* terhadap Kepatuhan Pajak Mahasiswa Akuntansi di Pulau Jawa Sebagai Calon Wajib Pajak**

Nilai *original sample* dari hipotesis kedua menunjukkan nilai positif sebesar 0,331, yang berarti bahwa *tax morale* berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak. Nilai statistik  $t$  untuk variabel moralitas pajak adalah 3,269 > 1,974 dan nilai  $p$ -value adalah 0,001 < 0,05, sehingga hipotesis ketiga dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak dengan moralitas yang tinggi juga akan memiliki persepsi yang positif. Moralitas yang tinggi timbul dari faktor internal calon wajib pajak (teori atribusi) sehingga mereka mengendalikan perilaku dan tindakan mereka (keyakinan kontrol) sesuai dengan TPB (*Theory of Planned Behavior*). Dalam teori tersebut dijelaskan sebelum seseorang mengambil sebuah tindakan, hendaknya ia memiliki niat, pengetahuan, keinginan, serta kesadaran sehingga termotivasi menjadi sebuah tindakan. Hal tersebut berkaitan dengan moral pada calon wajib pajak, calon wajib pajak dengan tingkat moral yang tinggi akan memiliki persepsi yang baik pula, sehingga setiap perilaku dan tindakannya akan terkontrol (*control belief*). Maka, *tax morale* yang tinggi mengurangi kecenderungan untuk menghindari atau mengelak dari kewajiban pajak, meskipun ada kesempatan untuk melakukannya. Oleh karena itu, membangun dan menjaga moralitas pajak melalui pendidikan, transparansi, dan keadilan dalam sistem perpajakan sangat penting untuk meningkatkan tingkat kepatuhan calon wajib pajak. Dengan demikian, calon wajib pajak yang memiliki moralitas yang kuat akan menunjukkan perilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di masa yang akan mendatang.

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi oleh Nugroho (2021), Mpofu (2020), dan Khozen & Setyowati, (2023), yang menunjukkan bahwa *tax morale* memiliki dampak signifikan terhadap potensi kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Hartinah et al., (2023) mengatakan jika *tax morale* tidak mempunyai pengaruh terhadap potensi kepatuhan pada calon wajib pajak.

### **Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Mahasiswa Akuntansi di Pulau Jawa Sebagai Calon Wajib Pajak**

Nilai *original sample* dari hipotesis keempat menunjukkan angka positif sebesar 0,298, yang berarti bahwa digitalisasi pajak berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak. Nilai statistik t untuk variabel pengetahuan pajak adalah  $3,362 > 1,974$  dan nilai *p-value* adalah  $0,001 < 0,05$ , sehingga hipotesis keempat dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa digitalisasi pajak sesuai dengan teori atribusi dimana digitalisasi perpajakan merupakan faktor eksternal yang menyebabkan munculnya niat dalam diri calon wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu di masa yang akan datang ketika mereka sudah dinyatakan sah menjadi wajib pajak. Niat menjadi faktor kunci dalam perilaku calon wajib pajak seperti yang dijelaskan dalam *theory of planned behavior*. Munculnya niat menjadi faktor penentu dari calon wajib pajak dalam berperilaku. Digitalisasi pajak, melalui penerapan sistem *e-filing*, *e-payment*, dan portal layanan pajak *online*, mempermudah proses administrasi pajak bagi calon wajib pajak. Dengan digitalisasi pajak memberikan kemudahan administratif dengan memanfaatkan internet, dengan harapan segala proses pelayanan perpajakan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Selain itu, digitalisasi meningkatkan transparansi dan akurasi data, meminimalkan peluang untuk menghindari pajak, serta meningkatkan kepercayaan kepada calon wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lailiyah & Andriani (2023), Otekurin et al., (2021), dan Paulus & Tarmidi (2023)., yang menunjukkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap potensi kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulya (2020), yang menyatakan modernisasi sistem administrasi perpajakan menunjukkan tidak ada efek signifikan pada potensi kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan penjelasan dari hasil uji hipotesis tersebut, dapat disajikan kesimpulan hasil uji hipotesis sebagai berikut:

**Tabel 11. Hasil Uji Hipotesis**

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak.	Diterima
H2	Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak.	Diterima
H3	<i>Tax morale</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak.	Diterima
H4	Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak.	Diterima

Sumber Data: Data Dileh dengan SmartPLS (2024)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa potensi kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak, sanksi pajak, *tax morale*, dan digitalisasi pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam membentuk karakter calon wajib pajak. Dengan pemahaman yang baik tentang perpajakan, calon wajib pajak diharapkan akan lebih sadar dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, penerapan sanksi yang tegas dan adil dapat meningkatkan kesadaran akan konsekuensi dari ketidakpatuhan, sementara moralitas pajak yang tinggi akan mendorong individu untuk bertindak secara etis dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Digitalisasi pajak juga mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan potensi kepatuhan di Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran perpajakan, serta penerapan teknologi dan regulasi yang efektif untuk meningkatkan potensi kepatuhan pajak calon wajib pajak. Dengan demikian, diharapkan calon wajib pajak akan melaksanakan kewajiban mereka dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

### Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengujian data yang diproses SmartPLS sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka rekomendasi hasil penelitian ini antara lain:

1. Pengetahuan tentang pajak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak. Semakin besar pengetahuan tentang pajak yang dimiliki calon wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.
2. Sanksi pajak juga berperan positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak. Hukuman yang diberlakukan, baik dalam bentuk administratif maupun pidana, akan memengaruhi tindakan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban pajaknya, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. *Tax morale* berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak. *Tax morale* yang tinggi mengurangi kecenderungan untuk menghindari atau mengelak dari kewajiban pajak, meskipun ada kesempatan untuk melakukannya.
4. Digitalisasi pajak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak. Peningkatan digitalisasi pajak akan meningkatkan kepatuhan calon wajib pajak karena urusan perpajakan akan menjadi lebih fleksibel dan mudah diakses.

### Kebijakan

Berdasarkan hasil dan interpretasi penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai rekomendasi kebijakan antara lain:

1. Diharapkan generasi penerus lebih patuh terhadap pelaporan pajak, mengingat pajak merupakan penyumbang pendapatan terbesar di Indonesia. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi di universitas untuk meningkatkan pengetahuan pajak dan *tax morale*, memperketat sanksi pajak, serta memperluas digitalisasi perpajakan. Hasil penelitian mendukung *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa *control beliefs*, *normative beliefs*, dan *behavioral beliefs* memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu adanya 37,2% faktor atau variabel lain yang belum diuji, yang mungkin memengaruhi kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak, karena penelitian ini hanya menggunakan empat variabel. Selain itu, keterbatasan waktu dalam penyebaran kuesioner menyebabkan jumlah responden masih jauh dari representasi populasi mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa. Beberapa responden juga tidak mengisi kuesioner dengan sungguh-sungguh, sehingga diperlukan eliminasi terhadap data yang sudah diisi.
3. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran. Pertama, peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel-variabel yang belum digunakan dalam penelitian ini, seperti kualitas pelayanan, persepsi calon wajib pajak, keadilan sistem perpajakan, dan sosialisasi pajak. Selain itu, peneliti juga disarankan untuk meningkatkan jumlah sampel agar lebih mendekati populasi yang ada, sehingga hasil penelitian lebih representatif terhadap populasi mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa. Disarankan pula agar peneliti berikutnya tidak hanya menggunakan kuesioner, tetapi juga melengkapi penelitian dengan metode wawancara kepada beberapa responden.

## DAFTAR PUSTAKA

- Artha, K. G. W., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Badung Utara. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2), 913–937.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Chen, L., & Yang, X. (2018). Using EPPM to evaluate the effectiveness of fear appeal messages across different media outlets to increase the intention of breast self-examination among Chinese women. *Health communication*.
- CNN Indonesia. (2024). *Faisal Basri Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI di Bawah 5 Persen di 2024*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240206084914-532-1059144/faisal-basri-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-ri-di-bawah-5-persen-di-2024>
- Damanik, M. (2024). Upaya Indonesia dalam Mencapai Target Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Penelitian Pendidikan Indoensia*, 1(3), 126–132.
- Darmayani, S., & Hasibuan, H. T. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Pemutihan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(9), 2813.
- Destia, F., & Nurdin, F. (2022). Perilaku kepatuhan pajak: persepsi calon wajib pajak potensial. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 8(1), 147–162.
- Dewi, K. A. S., & Supadmi, N. L. (2022). Motivasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Efektivitas E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(11), 3306. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(11), 3306. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i11.p08>
- Dianto, T. K., & Kurnia, A. (2023). *Kontribusi Sektor Non-Pajak: Menggali Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam APBN 2024*. Kementerian Keuangan. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/kontribusi-sektor-non-pajak:-menggali-potensi->

penerimaan-negara-bukan-pajak-%28pnbp%29-dalam-apbn-2024

- Elsani, K., & Tanno, A. (2023). Preferensi Risiko dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1401–1423.
- Fatmawati, S., & Adi, S. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada SAMSAT Kota Surakarta). *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 883–890.
- Ghozali, I. (2016). *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Ed. 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40.
- Hartinah, D. A. S., Kusumawati, A., & Rasyid, S. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 195–218.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Rapor APBN 2023 Semester I: Performa OK untuk Kesejahteraan Bangsa Indonesia*. 1–62.
- Khozen, I., & Setyowati, M. S. (2023). Managing taxpayer compliance: Reflections on the drivers of willingness to pay taxes in times of crisis. *Cogent Business & Management*, 10(2), 2218176.
- Kurnia, K., & Amalia, D. (2023). Effect of Tax Morale, Tax Sanctions, and Tax Amnesty Policy on Taxpayer Compliance. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 7(2), 317–330.
- Kurniawan, D. (2020). The Influence Of Tax Education During Higher Education On Tax Knowledge And Its Effect On Personal Tax Compliance. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(1), 57 – 72.
- Lailiyah, D. N., & Andriani, S. (2023). Pengaruh Tax Morale, Tax knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1464–1478.
- Lim, N., Gilbert, E., Kelvin, K., Andiko, R., Sembiring, T., & Fionita, W. (2022). Inklusi Kesadaran Pajak Dalam Pendidikan. *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 4(1), 310–315.
- Lutfi, A., Alshira'h, A. F., Alshirah, M. H., Al-Ababneh, H. A., Alrawad, M., Almaiah, M. A., Dalbough, F. A., Magabli, A. M., Mohammed, F. M., & Alardi, M. W. (2023). Enhancing VAT compliance in the retail industry: The role of socio-economic determinants and tax knowledge moderation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(3), 100098.
- Mpofu, F. Y. S. (2020). Governance quality and tax morale and compliance in Zimbabwe's informal sector. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1794662.

- Mulya, A. S. (2020). Effectiveness of msap, fiscus services and taxation sanctions on tax obligation compliance with patriotism as intervening variables. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 4(1), 11–22.
- Musimenta, D. (2020). Knowledge requirements, tax complexity, compliance costs and tax compliance in Uganda. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1812220.
- Musyaffi, A. M., Khairunnisa, H., & Respati, D. K. (2022). *Konsep dasar structural equation model-partial least square (sem-pls) menggunakan smartpls*. Pascal Books.
- Ningrum, D. S. W. (2023). *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Niat Wajib Pajak Dalam Melakukan Kewajiban Perpajakan (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Malang)*. Universitas Brawijaya.
- Nugroho, W. C. (2021). Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filing dan Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(11), 2882–2894.
- OECD. (2023a). Tax-to-GDP ratio Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023 — Indonesia Range Asia and Pacific Indonesia. *Oecd*, 29, 8–9.
- OECD. (2023b). *Revenue Statistics 2023*.
- Otekurin, A. O., Nwanji, T. I., Eluyela, D. F., Inegbedion, H., & Eleda, T. (2021). E-tax system effectiveness in reducing tax evasion in Nigeria. *Problems and Perspectives in Management*, 19(4), 175–185.
- Paulus, H., & Tarmidi, D. (2023). Analisis kepatuhan pajak UMKM di masa pandemi Covid-19: Dampak pengetahuan, sanksi, sosialisasi, dan penerapan e-filing. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(2), 173–187.
- Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara. (2023). Buletin APBN. In *Buletin APBN: Vol. VIII* (Nomor 18). [www.pa3kn.dpr.go.id](http://www.pa3kn.dpr.go.id)
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 2.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12.
- Rahmadhani, S. R., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. (2020). Analisis kepatuhan pajak pelaku umkm pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2537–2553.
- Riyani, R. N., & Sofianty, D. (2024). Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Subang. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 4(1).
- Sari, E. W., Trisnasari, W. D., & Febriani, A. N. (2023). Membangun Budaya Sadar Pajak Pada Generasi Z. *Madaniya*, 4(1), 304–310.
- Setieman, S. (2020). *Analisa parsial model persamaan struktural dengan software SMARTPLS Versi 3*.
- Sumule, K. A., & Erawati, T. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, dan Tax Morale Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*

(*JUPE*), 11(3), 273–280.

- Tambun, S., & Riandini, R. (2022). Dampak Tax Planning dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi oleh Nasionalisme. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2993–3004.
- Wahyuni, E. D., Putri, A. U., & Leniwati, D. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid 19: Ditinjau Dari Slippery Slope Framework. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 310–322.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33–54.